



PUTUSAN

Nomor 1395/Pdt.G/2024/PA.Spg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXXXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 35 tahun) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Bahri, S. AG, MH dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di BAHRI & PARTNERS Jl. Imam Ghazali No. 45 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 840/KUASA/2024/PA.Spg tanggal 23 Oktober 2024;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx tempat lahir, xxxxxxxxxxxx, umur / tanggal lahir 26 tahun / xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx, Nomor **1395/Pdt.G/2024/PA.Spg**, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa, sesudah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di KP. Andung RT 1 RW 4 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai satu (1) orang anak kandung yaitu :
 1. xxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx 25 - 05 - 2022
4. Bahwa sejak menikah dari tahun 2021 hingga tahun 2023, kehidupan Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan rukun - rukun saja. Namun bila ada perselisihan dalam rumah tangga, sikap dan perilaku Termohon sering membantah dan melawan kepada suami, namun Pemohon masih bisa sabar dan menerima keadaan tersebut.
5. Bahwa puncaknya dari pemicu dan sebab dalam keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2023, bila ditegur dan diingatkan, sikap Termohon melawan kepada suami, membantah dan malah tidak taat lagi.
 - b. Sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang menimbulkan ketidak harmonisan, disebabkan sikap Termohon yang mau menang sendiri, tidak mau lagi mendengarkan teguran dan nasehat suami, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak serumah lagi, selama 1 tahun terhitung dari bulan September 2023 hingga sekarang bulan Oktober tahun 2024

d. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan kata talak satu (1) kepada Termohon.

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, kini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hidup terpisah sendiri - sendiri.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon tidak bisa melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan bermaksud mengakhiri dengan perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak seluruhnya;**
- 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)**
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Bahri, S. AG, MH dan kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum yang mengambil domisili di BAHRI & PARTNERS Jl. Imam Ghazali No. 45 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX dengan Nomor 840/KUASA/2024/PA.Spg tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 02-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 04 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 Juni 2021 di KUA Xxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten XXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2023, bila ditegur dan diingatkan, sikap Termohon melawan kepada suami, membantah dan malah tidak taat lagi, Sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang menimbulkan ketidak harmonisan, disebabkan sikap Termohon yang mau menang sendiri, tidak mau lagi mendengarkan teguran dan nasehat suami, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak serumah lagi, selama 1 tahun terhitung dari bulan September 2023 hingga sekarang bulan Oktober tahun 2024, Bahwa Pemohon telah menjatuhkan kata talak satu (1) kepada Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;



2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Juni 2021 di KUA Xxxxxxxxxx Kabupaten Xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2023, bila ditegur dan diingatkan, sikap Termohon melawan kepada suami, membantah dan malah tidak taat lagi, Sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang menimbulkan ketidak harmonisan, disebabkan sikap Termohon yang mau menang sendiri, tidak mau lagi mendengarkan teguran dan nasehat suami, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak serumah lagi, selama 1 tahun terhitung dari bulan September 2023 hingga sekarang bulan Oktober tahun 2024, Bahwa Pemohon telah menjatuhkan kata talak satu (1) kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektrok sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan Nomor 840/KUASA/2024/PA.Spg tanggal 23 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2023, bila ditegur dan diingatkan, sikap Termohon melawan kepada suami, membantah dan malah tidak taat lagi, Sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang menimbulkan ketidak harmonisan, disebabkan sikap Termohon yang mau menang sendiri, tidak mau lagi mendengarkan teguran dan nasehat suami, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak serumah lagi, selama 1 tahun dihitung dari bulan September 2023 hingga sekarang bulan Oktober tahun 2024, Bahwa Pemohon telah menjatuhkan kata talak satu (1) kepada Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 04 Juni 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR 2 dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2023, bila ditegur dan diingatkan, sikap Termohon melawan kepada suami, membantah dan malah tidak taat lagi, Sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang menimbulkan ketidak harmonisan, disebabkan sikap Termohon yang mau menang sendiri, tidak mau lagi mendengarkan teguran dan nasehat suami, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak serumah lagi, selama 1 tahun terhitung dari bulan September 2023 hingga sekarang bulan Oktober tahun 2024, Bahwa Pemohon telah menjatuhkan kata talak satu (1) kepada Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus dari tahun 2023, bila ditegur dan diingatkan, sikap Termohon melawan kepada suami, membantah dan malah tidak taat lagi, Sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang menimbulkan ketidak harmonisan, disebabkan sikap Termohon yang mau menang sendiri, tidak mau lagi mendengarkan teguran dan nasehat suami, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pengugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak serumah lagi, selama 1 tahun terhitung dari bulan September 2023 hingga sekarang bulan Oktober tahun 2024, Bahwa Pemohon telah menjatuhkan kata talak satu (1) kepada Termohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Xxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Rachman, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Abdul Rachman, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. PNPB | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 28.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 80.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 278.000,00 |

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)